

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembagian harta warisan secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku merupakan hal utama dalam proses pewarisan. Keselarasan dan kerukunan merupakan hal penting yang harus di jalankan dan kebersamaan tanpa adanya perselisihan dalam proses pembagian harta warisan sehingga menghindari terjadinya konflik antara keluarga. Di Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki cirikhas pembagian waris yang berbeda-beda di wilayah satu dengan wilayah lainnya. Bahkan di Indonesia merupakan negara yang mengakui berlakunya hukum adat. Hukum adat diakui secara implisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui penjelasan umum, yang mengatur bahwa:

*“Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar hukum yang tertulis, sedangkan di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga dasar hukum yang tidak tertulis ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggara Negara, meskipun tidak tertulis”*<sup>1</sup>

Hukum waris yang berlaku untuk mengatur pewarisan di Indonesia hanya terdiri dari tiga sistem hukum, yaitu hukum waris perdata/BW, Hukum waris Islam dan Hukum waris Adat.

Hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal. Pengertian hukum waris menurut salah satu para ahli yaitu H.M. Idris Ramulyo, hukum waris ialah himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris atau badan hukum mana yang berhak mewarisi harta peninggalan. Bagaimana kedudukan masing-masing ahli waris serta berapa peroleh masing-masing secara adil dan sempurna.<sup>2</sup> Hukum waris perdata merupakan Hukum waris bagi golongan Tionghoa yang ada di Indonesia dan di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).<sup>3</sup> KUHPerdata

---

<sup>1</sup> Mochammad Ilham Sardi, “Pelaksanaan Pembagian Warisan Menurut Adat Suku Malind Di Kabupaten Merauke Papua” (Universitas Hasanuddin Makassar, 2015).

<sup>2</sup> Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

<sup>3</sup> Elviana Sagala, “Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata,” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, no. 2 (2018): 116–24.

melihat hak mewarisi adalah hak kebendaan dari harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia (pasal 528 KUHPerdara). Tidak hanya itu hukum perdata juga mengatur mengenai hukum waris hubungan sedarah dan hubungan perkawinan dalam pasal 830 dan pasal 852 KUHPerdara. Dalam pasal 830 KUHPerdara yang berbunyi "*pewarisan hanya terjadi karena kematian*" jadi dalam pasal ini suami atau istri dapat menjadi ahli waris jika masih terkait hubungan perkawinan saat pewaris mengalami kematian atau meninggal dunia.

Pewarisan tidak hanya terhadap hubungan perkawinan saja, akan tetapi dalam hubungan sedarah yang disebutkan dalam pasal 852 KUHPerdara yang berbunyi "*anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu*". Dan ada juga pasal 852a yang berbunyi, pasal 852a "*dalam hal warisan dan seorang suami atau istri yang telah meninggal lebih dahulu, suami atau istri yang telah mati, dalam menerapkan ketentuan-ketentuan bab ini, disamakan dengan seorang anak sah dan orang yang meninggal, dengan pengertian bahwa bila perkawinan suami istri itu adalah perkawinan kedua atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturunan-keturunan anak-anak itu, suami atau istri yang baru tidak boleh mewarisi lebih dan bagian terkecil yang diterima oleh salah seorang dan anak-anak itu, atau oleh semua keturunan penggantinya bila ia meninggal lebih dahulu, dan bagaimanapun juga bagian warisan istri atau suami itu tidak boleh melebihi seperempat dan harta peninggalan si pewaris. Bila untuk kebahagiaan suami atau istri dan perkawinan kedua atau perkawinan yang berikutnya telah dikeluarkan wasiat, maka bila jumlah bagian yang diperoleh dan pewarisan pada kematian dan bagian yang diperoleh dan wasiat melampaui batas-batas dan jumlah termasuk dalam Alinea pertama, bagian dan pewarisan pada kematian harus dikurangi sedemikian, sehingga jumlah Bersama itu tetap berada dalam batasan-batasan itu. Bila penetapan wasiat itu, seluruhnya atau sebagian, terdiri dan hak pakai hasil, maka harga dan hak pakai hasil itu harus ditaksir, dan jumlah bersama termasuk dalam*

*Alinea yang lalu harus dihitung berdasarkan harga yang ditaksir itu. Apa yang dinikmati suami atau istri yang berikut menurut pasal ini harus dikurangkan dalam menghitung apa yang boleh diperoleh suami atau istri itu atau diperjanjikan menurut Bab VII Buku Pertama berdasarkan pasal 82a sesuai tetapi dalam hukum adat ada pepbagian. Dengan demikian hak waris merupakan hak yang dimiliki oleh semua orang. Dari pada itu pasal 584 KUHPerdato menyebutkan bahwa hak mewarisi salah satu cara supaya mendapatkan hak milik, sedangkan cara untuk mendapatkan hak milik diatur dalam buku II KUHPerdato.<sup>4</sup>*

Hukum waris berkaitan dengan ruang lingkup kehidupan manusia karena bisa dipastikan setiap manusia akan mati. Tetapi, pandangan hukum adat atas kematian bukan merupakan sesuatu hal yang bisa menentukan pewarisan karena pewarisan bisa berproses ketika pewaris masih hidup. Sedangkan di Indonesia juga memiliki budaya sendiri terhadap pembagian warisan, yang disebut hukum adat. Hukum adat adalah hukum non- statutair yang sebagian besar mencakup hukum kebiasaan dan sebgaiian kecil yaitu hukum islam. Hukum adat adalah hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia mewujudkan perasaan hukum yang nyata dari rakyat.<sup>5</sup> Hukum adat yaitu hukum yang bersumber dari peraturan hukum tidak tertulis, hukum adat tetap di pertahankan dengan kesadaran hukum masyarakat karena peraturan-peraturan yang ada tumbuh dan berkembang sehingga mempunyai kemampuan menyesuaikan diri dan elastis di masyarakat adat. Sistem hukum adat di Indonesia mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Hukum adat tidak tertulis di peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dimodifikasi dan;
2. Hukum adat tidak disusun secara sistematis;
3. Hukum adat tidak di himpun dalam bentuk kitab atau undang-undang;
4. Putusan dalam hukum adat tidak berdasarkan kebiasaan yang ada di dalam masyarakat;

---

<sup>4</sup> Djaja S Meliala, "Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" (Nuansa Aulia, 2018).

<sup>5</sup> Raden Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1967).

5. Mempunyai pasal yang tidak dijelaskan secara terperinci.<sup>6</sup>

Hukum waris adat merupakan hukum adat yang memuat garis ketentuan tentang sistem dan asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta bagaimana harta warisan dialihkan kepada penguasa dan pemiliknya dari pewaris menuju waris. Para ahli pun berpendapat tentang pengertian hukum waris adat, salah satunya adalah menurut Soepomo hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya. Jadi, hukum waris memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta berwujud ataupun tidak berwujud dari pewaris untuk para pewarisnya.<sup>7</sup> Hukum waris adat mempunyai beragam hukum adat tersendiri yang khas di Indoneisa, yang berbeda dari hukum islam ataupun hukum barat. Perbedaan itu ada pada latar belakang dalam kehidupan masyarakat yang bersifat tolong-menolong untuk menciptakan kurukunan, keselarasan, dan kedamaian hidup.

Salah satu artikel yang di tulis oleh RR. Cahyowatu yang berjudul Kedudukan Hak Pewaris Perempuan Dari Harta Bersama Dalam Hukum Adat Sasak, yang mana bahwa dalam konsep hukum adat Sasak, pembagian harta bersama ketika suami-istri masih hidup merupakan “Pembagian warisan”, karena harta dapat dibagikan semasa hidup atau sesudah si pewaris meninggal dunia, perempuan mempunyai kedudukan waris dari harta bersama. Menurut Hukum Adat Sasak, karena dalam perkawinan mempunyai andil besar dalam mengumpulkan harta bersama dengan suami, mulai dari mencari karena 96,66% responden bekerja, memutuskan membeli barang, mengelola, dan pengalihan barang yang sudah dibeli, namun kepemilikan bersama umumnya atas nama suami. Yang mana pembagian harta warisan sama-sama setengah atau 1 : 2, 1 bagian istri 2 bagian suami. Namun ketika ditanyakan siapa yang berhak menerima warisan bawa suami, istri, atau warisan bersama sebagai besar menjawab anak.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Indriyuni Hastuti Havivi, “Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Di Desa Golo Leleng, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat” (Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021).

<sup>7</sup> Dr. Rosnidar, *Hukum Waris Adat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2021).

<sup>8</sup> Rr Cahyowati Cahyowati, “Kedudukan Hak Mewaris Perempuan Dari Harta Bersama Dalam Hukum Adat

Dari Penelitian yang dilakukan oleh Nur Aisah yang berjudul Tinjauan Hukum Tentang Kedudukan Janda Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa Kedudukan Janda /istri sebagai ahli waris dapat termasuk golongan 1 Jika tidak ada nya wasiat, hibah, hibah wasiat, atau adanya permasalahan yang terjadi apabila ada ahli waris dalam golongan kedua dari saudara kandung dengan saudara seapak atau saudara tiri seibu. Dengan demikian istri mendapatkan semua harta warisan jika tidak adanya wasiat, hibah, hibah wasiat, ataupun golongan kedua seperti saudara kandung, saudara seapak, dan saudara tiri seibu. Dan bilamana golongan kedua tersebut ada maka pembagian harta waris dibagi secara merata berdasarkan kesepakatan bersama.<sup>9</sup> Berdasarkan Artikel yang di tulis oleh Ulam Ariando Manulang berjudul Tinjauan Yuridis Kedudukan Janda Terhadap Harta Warisan Harta Bawaan Suami Dalam Hukum Batak Toba yang mana menjelaskan bahwa Hukum Batak Toba yang mana dikenal dengan sistem patrilineal yakni perkawinan jujur, pada masyarakat ini menarik garis keturunan menurut bapak menjadikan kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari pada kedudukan wanita dari segi waris. Si pewaris meninggal adalah Laki-laki/suami maka janda dan anak-anak sipewaris dalam masyarakat patrilineal janda bukan ahli waris. Dengan demikian yang mendapatkan hak waris adalah anak laki-laki dari si pewaris, jadi hak waris pada masyarakat Batak Toba melakukan sistem patrilineal yang mendapatkan warisan adalah keturunan laki-laki.<sup>10</sup>

Salah satu jurnal yang ditulias oleh Khusnul A.L, Almadison yang berjudul Tinjauan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pada Masyarakat Adat Sumondo Di Kampung Rambah Menurut Hukum Adat Melayu, yang menjelaskan bahawa Kedudukan adat Sumondo dalam pembagian harta bersama yaitu pembagian harta yang didapat selama menikah itu sangat kuat didapat lebih diberikan kepada pihak perempuan/istri karena didalam adat Sumondo perempuan/istri lah yang memiliki tahta tertinggi didalam

---

Sasak,” *Perspektif* 15, no. 2 (2010): 123–38.

<sup>9</sup> Nur Aisah, “Tinjauan Hukum Tentang Kedudukan Janda Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata” (Tadulako University, 2014).

<sup>10</sup> Ulam Ariando Manullang, “Tinjauan Yuridis Kedudukan Janda Terhadap Harta Warisan Harta Bawaan Suami Dalam Hukum Adat Batak Toba,” 2021.

pembagian harta bersama. Jadi dalam pembagian harta warisan jika si pewaris adalah laki-laki maka hak waris jatuh ke istri si pewaris, sebaliknya jika yang meninggal dunia adalah laki-laki maka hak waris jatuh kepada anak perempuan secara keseluruhan<sup>11</sup>

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Huma Sarah di skripsinya yang berjudul Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Suku Minangkabau Di Kota Matsum II Medan yang menjelaskan bahwa dalam masyarakat suku Minangkabau Ada yang disebut dengan Harta Suarang dimana harta suarang ini merupakan harta yang diperoleh suami-istri secara bersama dengan perkawinan. Pembagian harta suarang di daerah minangkabau adalah jika suami yang meninggal dunia, maka harta suarang dibagi separuh merupakan bagian pewaris suami dan separuh lagi bagian janda. Denga demikian bagian pewaris suami yang mendapatkan adalah anak atau suami/laki-laki, sebaliknya jika yang meninggal dunia si istri/perempuan maka yang harta waris dibagi untuk separo bagian duda dan separo untuk anak/keluarga istri.<sup>12</sup>

Sedangkan hukum waris adat yang ada di kampung Bibiosi, kabupaten keerom, yang mana pada dulunya kampung Bibiosi masih disebut dengan Dusun Bate, kemudian berdasarkan aturan pemerintah setempat dusun itu diikutkan kedalam kampung yang di sebut Kampung Kwimi. Namun setelah itu Dusun Bate memecahkan diri dari Kampung Kwimi dan membangun kampungnya sendiri hingga saat ini kampung itu disebut dengan Kampung Bibiosi. Masyarakat yang ada di Kampung Bibiosi masih banyak penduduknya orang asli Papua atau biasa disebut para putra daerah. Namun ada juga warga-warga yang dulunya mengikuti program transmigrasi dan sekarang tidak sedikit juga orang dari luar Papua seperti dari Pulau Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Bali yang hidup atau menetap di sana hingga saat ini. Di kampung itu juga masih dilestarikan rumah adat yang disebut Honai, namun seiring berjalannya waktu sudah banyak juga masyarakat asal sana yang membangun rumahnya sudah menggunakan bahan bangunan di zaman

---

<sup>11</sup> Anggun Khusnul Lestari, "Tinjauan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pada Masyarakat Adat Sumondo Di Desa Rambah Menurut Hukum Adat Melayu" (Universitas Pasir pengaraian, 2023).

<sup>12</sup> Huma Sarah, "Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Suku Minangkabau Di Kota Matsum II Medan" (Universitas Medan Area, 2020).

sekarang ini dan Honai tersebut terkadang hanya digunakan untuk tempat berkumpul.

Masyarakat yang ada di kampung Bibiosi dalam pembagian harta waris masih berkaitan dengan sistem pewarisan adatnya, aturan tersebut hanya diterapkan untuk warga-warga asli sana, dan mereka masih mengikuti hukum adat itu hingga sekarang. Ketika pewaris meninggal dunia sering kali harta pewaris belum dibagikan kepada keturunannya dan dalam beberapa hal, seseorang terkadang membagi harta waris secara kekeluargaan. Masyarakat di kampung Bibiosi mempunyai hukum adat waris yaitu ahli warisnya adalah anak kandung dari suami adapun anak laki-laki atau perempuan lebih awal akan mendapatkan bagian harta warisan dan pembagiannya dihitung sama rata antara anak satu dengan anak lainnya. Kemudian harta warisan tersebut dibagikan juga kepada saudara-saudara dari keluarga suami yang akan mendapatkan harta warisan tersebut. Namun sesuai dengan hukum adat yang ada disini seorang istri yang telah ditinggalkan suaminya tidak berhak atas harta waris yang ada, jika dari saudara-saudara suami tidak ingin memberikan harta warisan kepada istri, maka seorang istri tidak akan mendapatkan harta warisan tersebut dan jika dari para pihak saudara-saudara suami ingin memberikan harta waris kepada sang istri di perbolehkan, tetapi tetap hak waris istri hanya mendapatkan sedikit dari harta waris suaminya. Maka dari itu, dalam sistem pembagian harta waris yang dimiliki kampung bibiosi yakni sistem ptarilineal dimana harta waris jatuh ketangan laki-laki atau keluarga pewaris, istri tidak akan mendapat haknya kecuali yang sudah disebutkan di atas dan keluarga ahli waris mendapatkan bagian sesuai dengan persetujuan ahli waris lainnya atau penguasa warisan.

Dengan demikian berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini tertarik untuk membahas mengenai hukum waris adat yang berlaku di Kampung Bibiosi Kabupaten keerom. Apakah hukum adat disana sesuai dengan Hukum Waris Perdata atau ada perbedaan. Oleh karena itu penulis ini mengangkat judul penelitian yakni tentang “PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS SESUAI ADAT DI KAMPUNG BIBIOSI KABUPATEN KEEROM PROVINSI PAPUA”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang ada di atas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pembagian harta Waris Adat pada Masyarakat yang ada di Kampung Bibiosi Kabupaten Keerom Provinsi Papua?
2. Bagaimana peran Lembaga Adat dalam pembagian Harta Waris Adat di Kampung Bibiosi Kabupaten Keerom Provinsi Papua?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas tujuan hasil penulisan ini yaitu, untuk memahami bagaimana prosedur pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat di kampung Bibiosi, kabupaten keerom dan mengetahui bagaimana peran Lembaga Adat dalam prosedur pembagian harta waris serta menangani jika terjadinya konflik khususnya mengenai Hukum Waris.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini terdiri dari manfaat secara teoritis dan praktis,

yaitu:

### **1. Manfaat secara teoritis**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk penulis kedepannya sehingga bisa mengembangkan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam pengetahuan hukum waris adat mengenai sistem pembagian harta warisan terhadap prosedur hukum adat dalam pewarisan pada masyarakat yang ada di Kampung Bibiosi Kabupaten Keerom sertan mengetahui peran lembaga adat yang ada di kampung tersebut.

### **2. Manfaat secara praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan bahan referensi untuk semua pihak yang berkepentingan dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan pengembangan hukum keperdataan dalam bidang hukum warisan. Serta dapat memberi informasi bagi masyarakat dalam memahami prosedur serta peran lembaga adat dalam sistem pembagian harta warisan pada kampung Bibiosi di kabupaten keerom Provinsi Papua.



## **E. Kegunaan Penelitian**

### **a. Terhadap Peneliti**

Penelitian ini selain menjadi syarat akademik untuk mendapatkan gelar sarjana dalam jenjang Pendidikan strata-1 (S1) dalam ilmu hukum, juga menjadi sarana untuk belajar menerapkan teori yang telah di peroleh tentang hukum waris adat dalam penyusunan dan penelitian skripsi dan bisa meningkatkan daya berpikir untuk menganalisa masalah, yang terpenting bertujuan untuk menambah wawasan tentang pembagian harta waris dalam sudut pandang hukum adat itu sendiri.

### **b. Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi pengembangan keilmuan yang di harapkan bisa bermanfaat untuk pembaca serta menjadi referensi penelitian selanjutnya, dan membagikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana proses pembagian harta waris adat dan peran lembaga adat yang berada di kampung Bibiosi, Kabupaten Keerom Provinsi Papua.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem matika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya menurut Soerjono Soekanto. Dengan demikian penelitian memiliki metode-metode antara lain:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan metode penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian yang mengkaji mengenai hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain- lain. Serta penelitian empiris merupakan hukum yang mengkaji mengenai konsep sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu juga penelitian empiris ini dapat disebut dengan penelitian hukum sosiologis. Yang mana nantinya

penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan suatu realita atau kejadian yang sesuai dengan fakta. Selain itu pengumpulan data dari penelitian ini digunakan oleh penulis untuk melakukan observasi berupa wawancara narasumber sebagai pengupas dari permasalahan yang akan diteliti.<sup>13</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan digunakan oleh penelitian untuk mengadakan penelitian adalah di Kampung Bibiosi Kabupaten Keerom Provinsi Papua. Sehubungan dengan adanya penelitian yang akan dilakukan mengenai prosedur dan peran lembaga yang ada di Kampung Bibiosi Kabupaten Keerom Provinsi Papua, yang mana akan melakukan wawancara terhadap lembaga adat (Kepala Kampung) serta masyarakat asli dari Kampung tersebut.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang akan dilakukan dalam penelitian ini penulis melakukan beberapa hal dan meneliti sumber-sumber yang berhubungan dengan masalah yang dibahas guna memperjelas pembahasan dengan mengumpulkan:

- a) Bahan data primer berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari lapangan dan sumber data yang dikumpulkan oleh peneliti, sehingga di harapkan nantinya penulis dapat memperoleh hasil yang penulis teliti yaitu proses dan peran lembaga adat dalam harta waris sesuai hukum adat kampung Bibiosi Kabupaten Keerom Provinsi Papua.<sup>14</sup>
- b) Bahan data sekunder, data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti terdahulu, seperti: cetak atau pun media online, serta berbagai buku atau informasi dari berbagai media cetak yang berkaitan dengan objek penelitian baik itu Jurnal, Artikel, Buku, dan lain-lain. Kemudian data yang telah diperoleh menjadi bahan untuk referensi untuk penulisan dalam penelitian.<sup>15</sup>

## 4. Teknik Pengumpulan Data Hukum

Pada pengumpulan data yang penulis gunakan berkisar pada tiga

---

<sup>13</sup> Eka NAM Sihombing and Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Pratama, 2022).

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 205.

<sup>15</sup> Ali, hlm. 205.

instrument yaitu, wawancara, dan studi kepustakaan. Untuk memperoleh data dalam penelitian deskriptif menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara (interview) adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung dan lisan dengan responden, untuk memperoleh keterangan yang berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian.<sup>16</sup> Yang mana nantinya akan melakukan wawancara kepada Kepala Kampung Kampung Bibiosi, Sekertaris Kampung, dan lembaga adat yakni Ondo Afi dan Masyarakat Adat yang berperan dalam hukum waris adat di kampung Bibiosi Kabupaten Keerom Provinsi Papua.
- b. Studi Perpustakaan yaitu Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan bacaan. Termasuk peraturan perundang-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.<sup>17</sup>

#### 5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu untuk menggambarkan dan menganalisis suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan focus penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian bermaksud untuk menggambarkan keadaan yang terjadi di lapangan kemudian melakukan analisis data-data yang di peroleh.<sup>18</sup> Dengan demikian berdasarkan judul yang saya ambil yaitu “Pelaksanaan pembagian harta warisan sesuai adat di kampung Bibiosi kabupaten keerom”, harus melakukan penelitian secara langsung agar mengetahui bagaimana proses pembagian harta warisan yang ada di kampung Bibiosi kabupaten keerom Provinsi Papua.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini secara keseluruhan, maka perlu dikemukakan sistem yang merupakan pedoman penelitian tugas akhir sarjana strata-1 maka di bagi dalam beberapa bab, yaitu BAB I, BAB II, BAB III, dan BAB VI dengan

---

<sup>16</sup> Sihombing and Hadita, *Penelitian Hukum*.

<sup>17</sup> Ali, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 205.

<sup>18</sup> Sihombing and Hadita, *Penelitian Hukum*.

penjelasannya sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menganalisis tentang bagaimana pembagian, hak waris dari sudut pandang Hukum Waris Adat.

### **BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang pembagian hukum waris adat dari hasil penelitian yang di dapat penulis dikampung Bibiosi, Kabupaten Keerom Provinsi Papua dan peran lembaga adat dalam proses pembagian warisan.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini menyimpulkan hasil penelitian yang di dapat oleh penulis dan memberikan saran yang sesuai dengan apa yang di tulis.

